



## **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT KERUSAKAN MOBIL RENTAL (Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

**Irma Yunita**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Muzakkir Abubakar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak** - Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerusakan pada mobil rental, mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab para pihak atas kerusakan pada mobil rental, dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kerusakan pada mobil rental. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi pada CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu penyewa tidak berprestasi, keliru dalam berprestasi, dan kurangnya pemahaman akan isi kontrak. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh penyewa adalah dengan ganti rugi. Ganti rugi terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah penyelesaian secara musyawarah, kemudian akan dilakukannya negosiasi. Jika dengan cara musyawarah tersebut sengketa belum dapat diselesaikan, maka pihak perusahaan akan melakukan somasi, yaitu dengan cara mengirimkan surat teguran. Apabila surat teguran tersebut tidak juga bisa menyelesaikan sengketa, maka perusahaan akan melakukan tuntutan hukum. Diharapkan agar para pihak dapat memenuhi prestasi sebagaimana semestinya, dan dapat bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya terhadap mobil rental, sehingga dapat menghindarkan terjadinya wanprestasi.

**Kata Kunci:** Kewajiban, Tanggung Jawab, Wanprestasi

**Abstract** - The purpose of this research is to find and explain the causal factors in breach of contract (wanprestasi) to damage of rental car, the responsibility of parties to damage of rental car, and effort made by parties in settlement those problems of damage rental car. This research is empirical juridical. The research data is obtained through literature research to obtain secondary data by reviewing reading books and applicable laws and regulations. While field research is conducted to obtain primary data that is done through interview technique with a number of respondents and informants. Based on the results of the research, it is known that the breach of contract (wanprestasi) in CV. Adiguna Rentcar and CV. Caecar Rentcar are occurred by 3 (three) things, they are the renter do not performance, error in performance, and comprehend of the contract. The responsibility made by renter is compensation. The compensation are 3 (three) things, they are expense, costs, and interest. Efforts made by parties in the settlement of problematic is through deliberation, then by negotiation. If the deliberation do not settle the problematic, the company will conduct somasi, that to send the reprimanding letter. And if the reprimanding letter do not settle the problematic, the company will conduct the lawsuits. It is expected that parties to performance as the contract, and able to responsibility of his own duties to rental car, so that avoid to occurrence the breach of contract (wanprestasi).

**Keywords:** Duty, Responsibility, The breach of contract

### **PENDAHULUAN**

Terdapat beberapa perusahaan di Banda Aceh yang membuka jasa mobil rental yang menawarkan mobil layaknya mobil pribadi untuk dipersewakan, yang memberikan kenyamanan bagi pihak penyewa. Dalam hal sewa-menyewa mobil rental tersebut terdapat beberapa perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum digunakan oleh pihak

penyewa, hal tersebut guna menjaga kenyamanan antara kedua belah pihak supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun perusahaan yang menyediakan jasa sewa-menyewa mobil di Banda Aceh antara lain, CV. Adiguna Rentcar, yang beralamat di Jl. Prof Ali Hasyimi, Lamteh, Ulee Kareng, dan CV. Caesar, yang beralamat di Jl. Pocut Baren 61C No. 45 Kp. Baru, Baiturrahman.

Menurut hasil penelitian pada CV. Adiguna Rentcar, terdapat beberapa prosedur yang akan dilakukan oleh para pihak sebelum terjadinya serah terima mobil rental, diantaranya adalah pihak penyewa diharuskan untuk menandatangani kontrak sewa tertulis yang telah terlebih dulu dibuat oleh pihak CV. Adiguna Rentcar, dan kemudian pihak CV. Adiguna Rentcar juga melakukan survey terlebih dahulu ke tempat kediaman penyewa, demi meminimalisir terjadinya penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Selain itu di dalam kontrak tertulis tersebut juga adanya pihak penjamin. Pihak penjamin ini diperuntuk memberikan jaminan kepada pihak CV. Adiguna Rentcar apabila terjadinya hal-hal diluar perjanjian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian pada CV. Adiguna Rentcar diketahui, terdapat suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 2016, yaitu peristiwa dimana terjadinya kerusakan mobil yang dipersewakan kepada penyewa, dan mobil tersebut mengalami kerusakan pada saat masih dalam masa penyewaan atau dengan kata lain mobil tersebut rusak saat berada ditangan penyewa.<sup>1</sup>

Pada kontrak sewa-menyewa mobil di CV. Adiguna Rentcar, terdapat dua jenis kontrak, yaitu kontrak pakai supir dan kontrak tanpa supir. Kontrak pakai supir yang berarti supir disediakan dari pihak CV. Adiguna Rentcar, dan kontrak tanpa supir berarti pihak CV. Adiguna Rentcar hanya menyewakan mobil saja atau dalam bahasa lain dikenal dengan lepas kunci.

Demikian juga dengan isi kontrak dari kedua jenis kontrak tersebut berbeda dari segi tanggung jawab para pihaknya terhadap mobil yang disewakan. Jika para pihak memilih kontrak pakai supir, maka mobil menjadi tanggung jawab supir. Sedangkan jika para pihak memilih kontrak tanpa supir, maka selama mobil dalam masa sewa adalah menjadi tanggung jawab penyewa. Hal ini sebagaimana yang telah tertulis di dalam kontrak.

Pada suatu peristiwa yang terjadi pada CV. Adiguna Rentcar, dimana terjadinya

---

<sup>1</sup>Isfa Fahroni, Manager Operasional CV. Adiguna Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 10 April 2017

kerusakan mobil pada saat masih dalam masa penyewaan di pihak penyewa, para pihak menggunakan kontrak tanpa supir, yang artinya segala sesuatu yang terjadi dalam masa penyewaan, mobil yang disewakan menjadi tanggung jawab pihak penyewa.

Berdasarkan dari apa yang diketahui dan atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak CV. Adiguna Rentcar, bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan karena kecelakaan. Namun pihak penyewa menyangkal bahwa kerusakan mobil disebabkan oleh terjadinya kecelakaan atas kesalahannya. Menurut kesaksian pihak penyewa, bahwa mobil tersebut penyewa parkir di area parkir sebuah rumah makan, dan kemudian ketika pihak penyewa keluar dari tempat rumah makan tersebut, bagian depan mobil tersebut sudah dalam keadaan penyot dan lampu depan sebelah kiri pecah. Pihak penyewa tidak mau bertanggung jawab karena menurutnya kerusakan mobil tersebut bukan disebabkan olehnya. Sedangkan pihak CV. Adiguna Rentcar tetap menuntut pihak penyewa dengan alasan kelalaian, dan meminta ganti rugi.

Selain CV. Adiguna Rentcar, terdapat juga CV. Caecar Rentcar yang mengalami permasalahan terhadap tanggung jawab kerusakan mobil rental. Tidak jauh berbeda halnya dengan CV. Adiguna Rentcar, pada CV. Caecar Rentcar juga terdapat kontrak tertulis yang harus ditandatangani oleh para pihak sebelum dilakukannya serah terima mobil yang akan dipersewakan, tetapi pada CV. Caecar Rentcar, para pihak umumnya menggunakan kontrak tanpa supir.<sup>2</sup>

Dalam suatu peristiwa pada tahun 2016 dimana pihak penyewa menyewa sebuah unit mobil pada CV. Caecar Rentcar dengan kontrak tanpa supir, kemudian mobil tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan fatal. Dalam mobil tersebut ditumpangi oleh 2 (dua) orang penumpang, yang terdiri dari pihak penyewa sendiri dan ibu penyewa. Kecelakaan tersebut mengakibatkan pihak penyewa mengalami patah kaki dan ibunya meninggal dunia.

Beberapa hari setelah keadaan pihak penyewa membaik, pihak CV. Caecar Rentcar mendatangi pihak penyewa dengan maksud meminta pertanggung jawaban dari pihak penyewa atas kerusakan mobil, tetapi pihak penyewa menolak untuk bertanggung jawab, dengan alasan mobil tersebut telah ditanggung oleh pihak asuransi, sehingga pihak penyewa merasa tidak perlu untuk mengganti rugi atas kerusakan mobil tersebut.

Dalam hal ini, mobil yang dipersewakan oleh pihak CV. Caecar Rentcar kepada pihak

---

<sup>2</sup>M. Caecar Munandar, Pimpinan CV. Caecar Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 13 April 2017

penyewa masih dalam masa kredit. Apabila mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak layak jalan, maka akan menimbulkan kerugian pada pihak CV. Caecar Rentcar, sehingga pihak CV. Caecar Rentcar menuntut pihak penyewa untuk membayar beban sewa selama mobil dalam masa perbaikan dan ditambah dengan membayar biaya OTR asuransi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridisempiris yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapat fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian dilakukan pada CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar yang berada di Banda Aceh. Untuk mengetahui populasi dalam penelitian ini, perlu terlebih dahulu diketahui definisi dari populasi itu sendiri. Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan penyewaan mobil yang berjumlah 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Kerusakan pada Mobil Rental**

Berdasarkan hasil penelitian pada CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar diketahui, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerusakan pada mobil rental, yaitu :

#### **a. Penyewa tidak Berprestasi**

Itikad baik dalam berkontrak merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Apabila para pihak tidak beritikad baik, maka kontrak tidak akan

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1996, hlm.42.

<sup>4</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: PT Refika Adimata, 2012, hlm.146.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijon Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1999, hlm.44.

terlaksana sebagaimana seharusnya seperti yang diperjanjikan. Sebagaimana kejadian yang terjadi pada CV. Adiguna Rentcar, para pihak menggunakan kontrak tanpa supir, dan kemudian mobil rental mengalami kerusakan pada masa penyewaan, namun ketika dimintai pertanggung jawaban dari pihak CV. Adiguna Rentcar kepada penyewa, penyewa menolak untuk bertanggung jawab karena beranggapan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan atas perbuatannya. Dalam kejadian ini, salah satu pihak menolak memberikan prestasi sebagaimana yang seharusnya, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak tertulis antara kedua belah pihak sebelumnya.<sup>6</sup>

Pada CV. Caecar Rentcar juga terjadi suatu kejadian, para pihak juga menggunakan kontrak tanpa supir, yang kemudian mobil rental tersebut mengalami kerusakan fatal pada saat dalam masa penyewaan, dan ketika pihak CV. Caecar Rentcar meminta pertanggung jawaban pada penyewa, penyewa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan bahwa kerusakan yang terjadi pada mobil rental telah ditanggung oleh pihak asuransi, sehingga penyewa beranggapan bahwa ia tidak perlu bertanggung jawab. Dalam hal ini yang berarti bahwa pihak penyewa menolak untuk berprestasi, sehingga terjadinya wanprestasi.<sup>7</sup>

#### **b. Keliru dalam Berprestasi**

Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau hati-hatinya”.

Menurut hasil penelitian pada CV. Adiguna rentcar, sebagaimana peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan kontrak tanpa supir yang kemudian mobil rental tersebut mengalami kerusakan dalam masa penyewaan yang namun pihak penyewa menolak bertanggung jawab. Dalam hal ini, apabila para pihak menggunakan kontrak tanpa supir, maka segala tanggung jawab akan mobil rental pada saat dalam masa penyewaan ditanggung oleh penyewa, baik kesalahan itu terjadi karena perbuatannya ataupun tidak.

Kerusakan yang apabila terjadi bukan atas unsur kesengajaan dan bukan

---

<sup>6</sup>Isfa Fahrani, Manager Operasional CV. Adiguna Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 22 mei 2017

<sup>7</sup>M. Caecar Munandar, Pimpinan CV. Caecar Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2017

atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa itu sendiri, maka perbuatan ini disebut dengan lalai, yang mana pihak penyewa kurang berhati-hati dalam menjaga mobil rental tersebut untuk tetap dalam kondisi yang aman.

**c. Kurangnya Pemahaman akan Isi Kontrak**

Para pihak yang telah menandatangani kontrak, dapat diartikan bahwa para pihak telah menyetujui semua perjanjian yang tertulis pada kontrak tersebut. Yang artinya, para pihak bersedia memenuhi semua hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disetujui pada kontrak tersebut. Maka, apabila sewaktu-waktu para pihak mengalami wanprestasi atau menolak untuk bertanggung jawab atas kerusakan mobil rental dengan alasan bahwa pihak tersebut beranggapan tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut, maka hal tersebut tidak bisa menjadi suatu alasan yang kuat.

## **2. Tanggung Jawab Para Pihak atas Kerusakan Mobil Rental**

Beberapa bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan ialah memelihara mobil dengan baik, memastikan mobil dalam kondisi aman dan layak digunakan, sehingga dapat memberikan kenikmatan akan barang yang dipersewakan kepada penyewa. Pihak perusahaan perlu memastikan hal tersebut sebelum dilakukannya penyerahan mobil kepada penyewa.

Adapun bentuk tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyewa adalah berupa ganti rugi. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut mencakup biaya, kerugian, dan bunga.

**a. Biaya**

Biaya adalah ongkos-ongkos atau pengeluaran yang nyata. Dalam hal ini, apabila mobil rental mengalami kerusakan yang dalam tanggungan penyewa, dimana saat terjadinya kerusakan, mobil diharuskan untuk diderek, maka segala ongkos pengeluaran yang dikeluarkan itu dinamakan biaya dan biaya tersebut adalah termasuk atas ganti rugi yang ditanggung oleh penyewa.

**b. Rugi/Kerugian**

Selain mengganti rugi atas biaya perbaikan kerusakan, dalam surat kontrak kedua perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa penyewa diharuskan membayar biaya klem atau OTR asuransi. Ganti rugi ini harus dikeluarkan oleh

penyewa apabila kerusakan pada mobil rental tersebut bahwa benar atas kesalahannya. Pada point ke empat dalam surat kontrak CV. Caecar Rentcar disebutkan besaran biaya klem atau OTR asuransi adalah Rp.300.000,-. Dan CV. Adiguna Rentcar tidak mencantumkan besaran biaya klem atau OTR asuransi dalam surat kontraknya, namun ketika dilakukan penelitian, pihak CV. Adiguna Rentcar juga menyebutkan besaran biaya klem atau OTR asuransi sebesar Rp. 300.000,-.<sup>8</sup>

**c. Bunga**

Pada kontrak sewa-menyewa mobil, ganti rugi berupa bunga ini sangat diperlukan adanya oleh pihak perusahaan. Karena salah satu alasan pihak perusahaan membuka jasa sewa-menyewa mobil tersebut adalah demi mencari keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Ganti rugi bunga adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh penyewa kepada pihak perusahaan, berupa jumlah keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak perusahaan apabila tidak terjadinya kerusakan pada mobil rental yang diakibatkan oleh penyewa.

Pada kontrak sewa-menyewa mobil, bunga yang harus dibayar oleh penyewa dihitung dari besaran harga sewa mobil perhari atau perbulannya, yaitu mobil yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa tersebut. Bunga harus dibayar oleh penyewa sampai dengan selesai masa perbaikannya.

**3. Upaya yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa terhadap kerusakan pada mobil rental**

**a. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa terhadap kerusakan mobil rental pada CV. Adiguna Rentcar**

Adapun langkah upaya pertama yang dilakukan oleh pihak CV. Adiguna Rentcar kepada penyewa yang menolak bertanggung jawab tersebut adalah dengan melakukan permintaan ganti rugi kepada penyewa secara musyawarah kekeluargaan. Seperti mendatangi kediaman penyewa dan meminta ganti rugi secara baik-baik. Namun dalam peristiwa ini upaya musyawarah secara kekeluargaan belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga upaya selanjutnya yang ditempuh oleh pihak CV. Adiguna Rentcar adalah somasi.

---

<sup>8</sup>Isfa Fahrani, Manager Operasional CV. Adiguna Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 22 mei 2017

Somasi adalah suatu bentuk peringatan kepada pihak yang lalai atau tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Somasi merupakan surat teguran dari Pengadilan Negeri yang kemudian dikirimkan kepada penyewa. Yang apabila penyewa masih tetap tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau beritikad baik, maka pihak CV. Adiguna Rentcar akan mengajukan tuntutan hukum. Namun dalam kejadian ini, setelah penyewa menerima surat teguran tersebut penyewa kemudian bersedia untuk berdamai dan bersedia untuk bertanggung jawab akan mengganti rugi dengan melakukan negosiasi.

Setelah penyewa menerima somasi, dan kemudian penyewa bersedia mengganti rugi, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh para pihak adalah dengan melakukan negosiasi.

Adapun pada kejadian ini adalah negosiasi merupakan upaya terakhir yang dilakukan para pihak, yang kemudian sengketa ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya, yaitu penyewa melakukan ganti rugi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak CV. Adiguna Rentcar. Dan sengketa tersebut dapat diselesaikan tanpa harus mengajukan tuntutan hukum.<sup>9</sup>

**b. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa terhadap kerusakan mobil rental pada CV. Caecar Rentcar**

Adapun langkah yang dilakukan oleh pihak CV. Caecar Rentcar adalah dengan cara musyawarah secara kekeluargaan yaitu dengan mendatangi ke tempat tinggal kediaman penyewa. Namun, dalam hal ini penyewa menolak untuk bertanggung jawab. Hingga kemudian setelah dijelaskan dan diperlihatkan bukti isi kontrak oleh pihak CV. Caecar Rentcar kepada penyewa, penyewa bersedia untuk bertanggung jawab dengan langkah selanjutnya yaitu negosiasi.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerusakan pada mobil rental diantaranya adalah penyewa tidak berprestasi, keliru berprestasi dan kurangnya pemahaman akan isi kontrak, yang mengakibatkan penyewa tidak mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>9</sup>Isfa Fahrani, Manager Operasional CV. Adiguna Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2017

<sup>10</sup>M. Caecar Munandar, Pimpinan CV. Caecar Rentcar, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2017



Tanggung jawab penyewa atas kerusakan mobil rental adalah dengan melakukan ganti rugi, yaitu dengan membayar biaya, rugi atau kerugian, dan bunga.

Upaya yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa terhadap kerusakan pada mobil rental adalah secara musyawarah kekeluargaan, langkah selanjutnya akan dilakukan negosiasi, namun apabila sengketa tidak bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka pihak perusahaan akan melakukan upaya somasi, dengan cara mengirimkan surat teguran. Namun apabila dengan somasi prestasi masih belum terpenuhi, maka pihak perusahaan akan melayangkan tuntutan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1996.
- Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: PT Refika Adimata, 2012.
- Ronny Hanitijon Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1999.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006